



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

JL. SIMPURUSIANG NO. 27 TELP. (0473) 21003 FAX. (0473) 21003

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 108 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN ADMINISTRASI DAN
MONITORING PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan-kegiatan pembangunan Kabupaten Luwu Utara, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengendalian Administrasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 02);
11. Penjabaran Bupati Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 01);

Memperhatikan : Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2007 Nomor 1.20.1.20.03.31.01.5.2 kegiatan Pengendalian Administrasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengendalian Administrasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengendalian Administrasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007.
- KETIGA** : Tim Pengendalian Administrasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melaksanakan kegiatan Pengendalian Pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Belanja Langsung Bagian Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2007 Kode Rekening 1.20.1.20.03.31.01.5.2 Belanja Barang dan Jasa lainnya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten II	
3. Kabag Adm. Pembangunan	
4. Kasubag	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 26 - 02-2007

An. **BUPATI LUWU UTARA**
SEKRETARIS DAERAH


DRS. H.A. CHAERUL PANGERANG
PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 010 108 780

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba
3. Kepala Bappeda Kab. Luwu Utara di Masamba
4. Kepala Bawasda Kab. Luwu Utara di Masamba
5. Kabag Keuangan Setdakab. Luwu Utara di Masamba
6. Pertinggal


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 108 TAHUN 2007
TANGGAL 26 - 02 TAHUN 2007

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN ADMINISTRASI DAN
MONITORING PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2007

- A. PEMBINA/PENGARAH : BUPATI LUWU UTARA
- B. WAKIL PEMBINA/WAKIL PENGARAH: WAKIL BUPATI
- C. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN : SEKRETARIS DAERAH
- D. KOORDINATOR KEGIATAN : ASISTEN EKBANG
- E. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS : KABAG ADM. PEMB.
KEGIATAN
- F. PEMBANTU PEMIMPIN KEGIATAN : 1. DIANA ST, MT
2. RAMLAN, ST, MT
3. ALIMUDDIN, ST
4. RACHMANIAR, SE
- G. PENGELOLA KEGIATAN : 1. INDRANI BASRI
2. HARIANTO
3. ST. MAISARAH NUR
4. ISNANDAR
- H. TIM PELAKSANA KEGIATAN : 1. ISWADI
2. IS SURYANTI
3. ALAMSYAH
4. ASTUTY
5. FATMA
6. NILASARI
7. ISMAIL
8. RUSDIANTO
9. DARNIATI
10. RIRIN NUR SURYANI
11. RAHMAWATI TAHIR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten II	
3. Kabag Adm. Pembangunan	

An. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH



DRS. H.A. CHAERUL PANGERANG
PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 010 108 780

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 108 TAHUN 2007
 TANGGAL 26 - 02 TAHUN 2007

TENTANG

**BESARNYA HONORARIUM TIM PENGENDALIAN ADMINISTRASI
 DAN MONITORING PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
 KABUPATEN LUWU UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2007**

NO	N A M A/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ TRIWULAN (Rp.)
1.	Bupati Luwu Utara	Pengarah/Pembina Kegiatan	975.000,-
2.	Wakil Bupati	Wkl Pembina/Pengarah Kegiatan	900.000,-
3.	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab Kegiatan	825.000,-
4.	Asisten Ekbang	Koordinator Kegiatan	675.000,-
5.	Kabag Adm. Pemb.	Pjb. Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,-
6.	Diana, ST. MT	Pembantu Pemimpin Kegiatan	525.000,-
7.	Ramlan, ST, MT	Sda	525.000,-
8.	Alimuddin, ST	Sda	525.000,-
9.	Rachmaniar, SE	Sda	525.000,-
10.	Indrani Basri	Pengelola Kegiatan	390.000,-
11.	Harianto	Sda	390.000,-
12.	St. Maisarah Nur	Sda	390.000,-
13.	Isnandar	Sda	390.000,-
14.	Iswadi	Pelaksana Kegiatan	300.000,-
15.	Is Suryanti	Anggota	300.000,-
16.	Alamsyah S. Sukma	Anggota	300.000,-
17.	Astuty	Anggota	300.000,-
18.	Fatma	Anggota	300.000,-
19.	Nilasari	Anggota	300.000,-
20.	Ismail	Anggota	300.000,-
21.	Rusdianto	Anggota	300.000,-
22.	Darniati	Anggota	300.000,-
23.	Ririn Nur Suryani	Anggota	300.000,-
24.	Rahmawati Tahir	Anggota	300.000,-

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten II	
3. Kabag Adm. Pembangunan	
4. Kasubag	

An. BUPATI LUWU UTARA
 SEKRETARIS DAERAH



DRS. H.A. CHAERUL PANGERANG *tr*
 PANGKAT :PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP : 010 108 780